



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUSRAN Bin LUKMAN ARIF;**
Tempat lahir : Waonu;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Busran Bin Lukman Arif ditangkap pada tanggal 26 April 2022;

Terdakwa Busran Bin Lukman Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSRAN Bin LUKMAN ARIF bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSRAN Bin LUKMAN ARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bercorak kulit ular
 - 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam yang terbuat dari besi berbentuk agak melengkung dengan ujung runcing/ tajam, masing-masing terdiri dari:
 - a. 4 (empat) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hijau;
 - b. 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hitam;
 - c. 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna biru;
 - d. 1 (satu) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA BUSRAN Bin LUKMAN ARIF pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi FIRDAUS RAZIKI Bin LA ODE ZAMZAM dan Saksi JABAL Bin SAIFUL melaksanakan piket di Polsek Kadatua dan mendapat informasi adanya kegiatan perjudian sabung ayam di Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, kemudian Saksi FIRDAUS RAZIKI Bin LA ODE ZAMZAM dan Saksi JABAL Bin SAIFUL langsung melakukan penggerebekan, namun orang-orang yang berada di tempat perjudian sabung ayam tersebut berusaha melarikan diri sehingga Saksi FIRDAUS RAZIKI Bin LA ODE ZAMZAM dan Saksi JABAL Bin SAIFUL melakukan pengepungan dan pengejaran dan kemudian Saksi FIRDAUS RAZIKI Bin LA ODE ZAMZAM dan Saksi JABAL Bin SAIFUL mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi FIRDAUS RAZIKI Bin LA ODE ZAMZAM dan Saksi JABAL Bin SAIFUL melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat di saku baju sebelah kiri yang berisi 9 (sembilan) buah pisau taji yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga Saksi FIRDAUS RAZIKI Bin LA ODE ZAMZAM dan Saksi JABAL Bin SAIFUL langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Kadatua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LM ARIF INAL Bin LD ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukan langsung Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditemukan langsung tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 26 april 2022, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Desa Uwemaasi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam saat itu;
- Bahwa ketika Saksi menemukan langsung Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam saat itu barang bukti tersebut di dalam saku Terdakwa sendiri, jadi senjata tajam tersebut saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang juga turut menyaksikan dan menemukan langsung ketika Terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut yaitu rekan-rekan Saksi dari Polsek Kadatua diantaranya sdr. JABAL, S.H. dan sdr. FIRDAUS RAZIKI;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Saksi menemukan langsung Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 16.30 wita, ketika itu Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kadatua kemudian mendapat informasi adanya kegiatan perjudian sabung ayam di Desa Uwemaas,i Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan sehingga tidak lama kemudian Saksi menuju ke tempat tersebut dan tiba di TKP sekitar pukul 17.00 wita dan Saksi langsung melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan kemudian mengamankan beberapa orang yang berada di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw



sekitar arena permainan judi tersebut dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut Saksi berhasil menemukan langsung barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna cokelat berisi 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam di saku Terdakwa sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke polsek untuk di proses lebih lanjut atas dugaan tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam dan 1 (satu) buah tas dompet warna cokelat yang mana sudah barang inilah yang Saksi temukan di saku Terdakwa saat di TKP saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JABAL, S.H. Bin SAIFUL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditemukan langsung Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam yaitu pada hari Selasa tanggal 26 april 2022, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Desa Uwemaasi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam saat itu karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Polsek Kadatua yang telah menemukan langsung Terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam tersebut ketika sedang melakukan penggerebakan tempat perjudian sabung ayam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam saat itu menurut Saksi akan digunakan sebagai alat senjata penikam pada perjudian adu sabung ayam;
- Bahwa ketika Saksi menemukan langsung Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam saat itu barang bukti tersebut didalam saku Terdakwa sendiri. Jadi senjata tajam tersebut saat itu dalam penguasaan Terdakwa;



- Bahwa S ada orang lain yang juga turut menyaksikan dan menemukan langsung ketika Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut yaitu rekan-rekan Saksi dari Polsek Kadatua diantaranya sdr. FIRDAUS RAZIKI dan sdr. ARIF INAL;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Saksi menemukan langsung Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 16.30 wita, ketika itu Saksi mendapat informasi adanya kegiatan perjudian sabung ayam di Desa Uwemaasi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan sehingga tidak lama kemudian Saksi menuju ketempat tersebut dan tiba di TKP sekitar pukul 17.00 wita dan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan beberapa orang yang berada di sekitar arena permainan judi tersebut dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut Saksi berhasil menemukan langsung barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna cokelat berisi 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam di saku Terdakwa sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke polsek untuk di proses lebih lanjut atas dugaan tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam dan 1 (satu) buah tas dompet warna cokelat yang mana sudah barang inilah yang Saksi temukan di saku Terdakwa saat di TKP saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan langsung oleh petugas dari Polsek Kadatua ketika sedang Membawa, Memiliki, Menguasai, dan Menyimpan Senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam, adapun kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Desa Uwemaasi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama petugas dari Polsek Kadatua yang saat itu menemukannya ketika sedang Membawa, Memiliki, Menguasai, dan Menyimpan Senjata tajam;
- Bahwa maksud dan tujuannya saat itu Memiliki dan Membawa Senjata Tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut adalah sebagai alat senjata penikam ketika akan bermain judi sabung ayam;
- Bahwa caranya membawa Senjata Tajam Jenis pisau taji sabung ayam tersebut hingga ditemukan/ ditangkap oleh petugas dari polsek kadatua saat itu adalah awalnya hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 17.00 wita, ketika itu Terdakwa sedang berada di sekitar arena permainan judi sabung ayam dan tidak lama kemudian para petugas dari kepolisian mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa sehingga petugas langsung mengamankan barang tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Kadatua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Senjata Tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut dari temannya yang ditiptkan kepadanya ketika masih berada di Desa Waonu, Kec. Kadatua sesaat sebelum menuju ke Desa Uwemaasi untuk bermain judi sabung ayam sehingga barang tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dari senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam tersebut, dan Terdakwa pun juga mengakui dan mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa dilengkapi Surat Izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa kronologis ketika anggota kepolisian dari Polsek Kadatua menemukan Terdakwa saat itu adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa sedang berada di sekitar arena permainan judi sabung ayam yang terletak di Desa Uwemaasi, Kec Kadatua, Kab. Buton Selatan, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan peggerebekan dan ketika karena dalam kondisi mabuk Terdakwa tidak dapat berlari dari tempat tersebut sehingga petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan beberapa orang lainnya dan ketika Terdakwa diperiksa petugas menemukan barang bukti di saku baju Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas dompet warna coklat



berisi 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam sehingga petugas langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Kadatua untuk diperiksa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna coklat berisi 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam, Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah yang ditemukan di dalam saku Terdakwa saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bercorak kulit ular;
- 9 (Sembilan) buah pisau taji sabung ayam yang terbuat dari besi berbentuk agak melengkung dengan ujung runcing/tajam, masing-masing terdiri dari:
 - o 4 (empat) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hijau;
 - o 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hitam;
 - o 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna biru;
 - o 1 (satu) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan ditemukan langsung dan telah ditangkap Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful, dimana Terdakwa kedapatan senjata tajam berupa 9 (sembilan) buah pisau taji di sakunya;
- Bahwa awalnya Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful melaksanakan piket di Polsek Kadatua dan mendapat informasi adanya kegiatan perjudian sabung ayam di Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, kemudian Saksi Firdaus Raziki Bin La



Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful langsung melakukan penggerebekan, namun orang-orang yang berada di tempat perjudian sabung ayam tersebut berusaha melarikan diri sehingga Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful melakukan pengepungan dan pengejaran dan kemudian Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat di saku baju sebelah kiri yang berisi 9 (sembilan) buah pisau taji yang terdiri dari: 4 (empat) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hijau; 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hitam; 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna biru; 1 (satu) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna biru muda;

- Bahwa Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Kadatua;
- Bahwa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut merupakan barang yang ditiptkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut bukan benda pusaka ataupun digunakan untuk pertanian maupun perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban, dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam persidangan di pengadilan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu BUSRAN Bin LUKMAN ARIF, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memang benar bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terdiri dari beberapa sub-sub unsur sehingga untuk menyatakan unsur ini terbukti maka cukup apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari sub unsur tersebut;



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951, diuraikan bahwa senjata tajam adalah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa apakah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa BUSRAN Bin LUKMAN ARIF pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17:00 Wita, bertempat di Desa Uwemaasi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan ditemukan langsung dan telah ditangkap Saksi Firdaus Raziki Bin La Ode Zamzam dan Saksi Jabal Bin Saiful, dimana Terdakwa kedapatan senjata tajam berupa 9 (sembilan) buah pisau taji di sakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut yang ditemukan di dalam saku Terdakwa berupa: 1 (satu) buah tas dompet warna coklat berisi 9 (sembilan) buah pisau taji yang terdiri dari: 4 (empat) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hijau; 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hitam; 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna biru; 1 (satu) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna biru muda untuk keperluan sabung ayam, saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang berupa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut bukan merupakan senjata yang digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau merupakan senjata yang memiliki nilai sebagai benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki senjata tajam yang berupa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang berupa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mencermati Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dihukum bagi seseorang yang membawa senjata tajam yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga yang perlu diperhatikan adalah lebih kepada tujuan atau maksud si pelaku membawa senjata tajam;

Menimbang, Bahwa senjata tajam berupa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut digunakan untuk keperluan perjudian sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena senjata tajam berupa 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut tidaklah diperuntukkan yang semestinya akan tetapi dipergunakan untuk sabung ayam dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau 9 (sembilan) buah pisau taji tersebut termasuk benda pusaka dan pula selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang, maka unsur yang terbukti adalah “tanpa hak menguasai dan membawa, senjata penikam atau senjata penusuk” dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/ atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw



pertimbangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan hukuman pidana bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dan berpendapat bahwa penerapan pasal dalam Tuntutan dari Penuntut Umum sudah tepat namun mengenai tuntutan lamanya pidana Majelis Hakim menilai terlalu lama dan oleh karenanya akan Majelis Hakim putuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga dengan memperhatikan asas proporsionalitas Majelis Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna coklat berisi 9 (sembilan) buah pisau taji yang terdiri dari : 4 (empat) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hijau; 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hitam; 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm



dengan gagang berwarna biru; 1 (satu) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUSRAN Bin LUKMAN ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat bercorak kulit ular
 - 9 (sembilan) buah pisau taji sabung ayam yang terbuat dari besi berbentuk agak melengkung dengan ujung runcing/tajam, masing - masing terdiri dari :
 - o 4 (empat) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hijau;
 - o 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna hitam;
 - o 2 (dua) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna biru;
 - o 1 (satu) buah pisau taji dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna biru muda,
- Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Psw



Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.